**Journal of Lex Philosophy (JLP)**
**Volume 6, Nomor 1, Juni 2025**
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
*Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer*

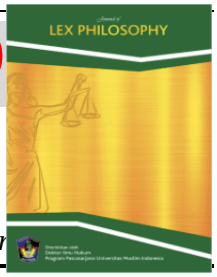


# Efektivitas Pasal 185 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

**Muhammad Nurfajri[1], Sufirman Rahman[2] & Andi Risma[2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: muhammad.nurfajri@umi.ac.id*

*Submitted: 17 Mei 2025; Revised: 10 Juni 2025; Accepted: 27 Juni 2025*

***ABSTRAK***
*Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm yang berkaitan dengan penetapan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama terletak pada analisis yuridis terhadap penerapan norma hukum dalam perkara kewarisan bertingkat, di mana cucu menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat lebih dahulu dari pewaris. Penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim secara sistematis merumuskan pertimbangan hukum yang menyeluruh, mencakup aspek kronologi kematian, identifikasi harta warisan, serta validitas kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Melalui pendekatan normatif-empiris dan analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini menegaskan efektivitas Pasal 185 KHI sebagai ijtihad hukum positif dalam menjawab problematika kewarisan Islam kontemporer. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan integrasi antara hukum tertulis dan prinsip keadilan substantif dalam peradilan agama. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim dan legislasi ulang terhadap KHI menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin kepastian hukum dan keseragaman praktik yudisial dalam perkara waris Islam.*

***Kata Kunci:*** *Ahli Waris Pengganti; Kompilasi Hukum Islam; Pasal 185 KHI*

***ABSTRACT***
*This study examines the legal considerations of the panel of judges in the Religious Court of Sungguminasa Decision Number 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm concerning the determination of substitute heirs under Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The primary focus lies in the juridical analysis of how legal norms are applied in layered inheritance cases, where a grandchild replaces their deceased parent who passed away before the original heir. The findings reveal that the judges systematically constructed comprehensive legal reasoning, encompassing the chronology of deaths, identification of the inherited assets, and the legitimacy of the grandchild's status as a substitute heir. Through a normative-empirical approach and case law analysis, this research affirms the effectiveness of Article 185 KHI as a form of positive legal ijtihad that addresses contemporary Islamic inheritance issues. Furthermore, the decision illustrates a balanced integration between statutory norms and substantive justice within the religious court system. Therefore, enhancing judicial capacity and formally legislating the KHI are urgent measures needed to ensure legal certainty and consistency in the application of Islamic inheritance law in Indonesia.*

***Keywords:*** *Substitute Heirs; Compilation of Islamic Law; Article 185 KHI*

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang sangat kompleks dan mendalam, mencakup berbagai aspek mulai dari siapa yang berhak mewarisi, bagian masing-masing ahli waris, hingga syarat-syarat serta penghalang dalam pewarisan. Dalam perspektif Islam, warisan bukan hanya persoalan distribusi harta semata, melainkan juga manifestasi keadilan sosial yang dijamin oleh syariat. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam mengatur secara terperinci mengenai hukum waris, sebagaimana dapat ditemukan dalam Surah al-Nisā' ayat 7, 11, dan 12 (Departemen Agama RI, 2010). Ayat-ayat tersebut memberikan dasar normatif yang kuat dan tak terbantahkan mengenai kejelasan hak masing-masing ahli waris.

Pengaturan yang sangat rinci mengenai kewarisan dalam al-Qur'an merupakan pengecualian, karena sebagian besar aturan dalam al-Qur'an bersifat global dan memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui hadis dan ijtihad ulama. Dengan kata lain, warisan adalah bagian dari hukum Islam yang tidak hanya penting secara spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan mengikuti ketentuan tersebut agar tidak menimbulkan sengketa dalam masyarakat (Ikhwanudin, 2023).

Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum kewarisan Islam tidak hanya diakui dalam ranah keagamaan, tetapi juga telah diadopsi dalam sistem hukum nasional. Transformasi ini tercermin dalam penyusunan **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang diundangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI berfungsi sebagai kodifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum, terutama di lingkungan peradilan agama (Kasban, 2022).

KHI terdiri atas tiga buku utama: Buku I mengenai hukum perkawinan, Buku II mengenai hukum kewarisan, dan Buku III mengenai wakaf. Dalam Buku II KHI tentang kewarisan, terdapat beberapa ketentuan penting yang dianggap sebagai pembaruan hukum, termasuk pengaturan mengenai **ahli waris pengganti**. Ketentuan ini menjadi sangat penting dalam merespons dinamika sosial di masyarakat yang kompleks dan seringkali menghadirkan kondisi di mana ahli waris utama meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris (Gunawan, 2015).

Pengaturan mengenai ahli waris pengganti termuat dalam Pasal 185 KHI yang menegaskan bahwa apabila ahli waris utama meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka posisinya dapat digantikan oleh keturunannya. Namun demikian, terdapat batasan sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2) pasal tersebut, yaitu bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang digantikannya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang penting dalam menyelesaikan perkara-perkara malwaris di peradilan agama (Fitriyah, 2022).

Pasal 185 ayat (1) KHI menekankan bahwa hanya dalam kondisi kematian ahli waris utama sebelum pewaris, penggantian posisi oleh ahli waris pengganti dapat dilakukan. Ketentuan ini menutup ruang penggantian jika kematian terjadi setelah pewaris wafat namun sebelum pembagian warisan dilakukan. Penafsiran atas pasal ini sering kali menimbulkan perbedaan pandangan baik di kalangan praktisi hukum maupun akademisi hukum Islam (Zaelani, 2020).

Dalam praktiknya, ketentuan ahli waris pengganti sering kali menimbulkan perdebatan, terutama di masyarakat yang masih menjunjung tinggi sistem hukum adat dalam pembagian warisan. Beberapa daerah menolak konsep ahli waris pengganti karena tidak sesuai dengan tradisi lokal mereka. Situasi ini menyebabkan terjadi ketegangan antara hukum Islam yang dibakukan dalam KHI dengan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat (Millah & Jahar, 2021).

Penolakan terhadap keberadaan ahli waris pengganti juga berdampak pada tidak diperolehnya hak waris oleh pihak yang seharusnya berhak. Dalam kasus-kasus tertentu, pihak yang berhak bahkan harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menuntut haknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pasal 185 telah memberikan kepastian hukum, namun dalam praktiknya masih banyak tantangan implementatif (Zuhro, 2017).

Penelitian oleh Ziana Zuhro (2018) memberikan gambaran bagaimana ketentuan ahli waris pengganti diterapkan dalam putusan pengadilan. Penelitiannya mengkaji tujuh putusan dari berbagai pengadilan agama, termasuk dua kasus penting yakni putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 809/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Bji. Keduanya menetapkan bahwa penggugat sah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang meninggal lebih dulu dari pewaris.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, pengadilan agama telah konsisten dalam menerapkan Pasal 185 KHI. Namun demikian, perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana konsistensi tersebut diterapkan dalam konteks wilayah hukum lain, seperti di Pengadilan Agama Sungguminasa. Apakah putusan-putusan di wilayah ini memperlihatkan pola yang sama atau justru menunjukkan keragaman tafsir hukum yang berdampak pada kepastian hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada **efektivitas Pasal 185 KHI** dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana norma dalam KHI mampu dioperasionalkan secara konsisten oleh hakim-hakim dalam menangani perkara-perkara kewarisan, khususnya yang menyangkut ahli waris pengganti.

Lebih dari itu, penelitian ini juga mencoba menggali pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti. Apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam? Apakah sudah ada harmoni antara nilai-nilai fikih dan yurisprudensi dalam keputusan-keputusan tersebut?

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh minimnya literatur akademik yang secara spesifik membahas efektivitas Pasal 185 KHI dalam konteks praktik hukum di pengadilan agama. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif-teoritis tanpa mengaitkannya dengan realitas putusan di pengadilan (Kamil, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting sebagai kontribusi terhadap literatur hukum Islam, tetapi juga sebagai bahan evaluasi bagi praktisi peradilan agama dalam memutus perkara yang serupa. Di sisi lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pembaruan

hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat Muslim di Indonesia.

Dengan memfokuskan pada putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana norma dalam Pasal 185 KHI dipraktikkan dan apakah keberadaannya benar-benar mampu menjawab persoalan warisan yang berkembang di masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih baik ke depannya, terutama dalam konteks hukum kewarisan Islam yang berkaitan dengan ahli waris pengganti.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan ilmiah yang menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang hidup dalam sistem perundang-undangan. Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, karena bertumpu pada studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui penelusuran literatur, dokumen resmi, dan putusan pengadilan (Marzuki, 2017). Penelitian ini menganalisis norma-norma hukum positif, khususnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa terkait ahli waris pengganti dalam perkara gugatan malwaris. Untuk mencapai tujuan penelitian secara menyeluruh, digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus *(case approach)*, dan pendekatan analitis *(analytical approach)*. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah instrumen hukum yang menjadi dasar dalam permasalahan penelitian, khususnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang keberadaan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam. Pendekatan ini penting untuk memahami secara utuh muatan normatif dari Pasal 185 KHI yang menjadi objek analisis utama dalam penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Ahli Waris Pengganti pada PA Sungguminasa: Putusan PA Sungguminasa Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm merupakan salah satu representasi konkret dari implementasi norma hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 185, yang mengatur mengenai keberadaan dan hak ahli waris pengganti. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021, dalam perkara yang diajukan oleh cucu dan menantu dari pewaris yang menuntut kejelasan hak mereka atas harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain secara sepihak.

Perkara ini berawal dari wafatnya Hj. Norma Palewai binti Palewai pada tahun 2004, disusul oleh anaknya Rusman bin Ali Rawang pada tahun 2015, dan suaminya Ali Rawang bin Rawang pada tahun 2021. Harta warisan yang merupakan hasil pernikahan antara Hj. Norma dan Ali Rawang belum dibagikan kepada ahli waris

yang sah. Saat ini, harta tersebut dikuasai oleh istri kedua Ali Rawang, yaitu Suryani binti Dg. Tallo (Tergugat I), dan sebagian dimanfaatkan oleh Maznawi Zaini (Tergugat II), yang bukan merupakan ahli waris langsung.

Karena upaya penyelesaian kekeluargaan tidak membuahkan hasil, para penggugat yang terdiri dari cucu (anak-anak Rusman) dan menantu (istri almarhum Rusman) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa. Mereka menuntut pengakuan dan penetapan hak waris sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI. Pasal ini secara eksplisit memberikan legitimasi hukum kepada anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia untuk menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima warisan dari pewaris (KHI, 1991).

Para pihak dalam perkara ini memiliki relasi hukum yang erat dengan pewaris. Penggugat I, Rusmadi bin Rusman, dan Penggugat II, Rusmianti binti Rusman, merupakan cucu pewaris dari garis keturunan laki-laki. Sementara Penggugat III, Hj. Sukmawaty Ismail, adalah istri dari almarhum Rusman. Di sisi tergugat, Suryani binti Dg. Tallo merupakan istri kedua dari Ali Rawang (pewaris), dan Maznawi Zaini adalah pihak ketiga yang turut menguasai objek sengketa, meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Majelis hakim dalam memutus perkara ini menempatkan pertimbangan hukum sebagai landasan utama demi menjamin keadilan substantif dan formil. Mengingat perkara ini melibatkan model pewarisan berlapis (successive inheritance), di mana terdapat lebih dari satu jenjang pewarisan karena pewaris meninggal secara berurutan, maka pendekatan hukum yang cermat dan analitis menjadi sangat penting. Hakim tidak hanya menentukan siapa ahli waris yang sah, tetapi juga mengidentifikasi hubungan kronologis kematian yang berdampak pada hak waris.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini tersusun dalam 99 halaman dokumen, di mana sekitar 40 halaman dikhususkan pada uraian pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan kehati-hatian dan ketelitian hakim dalam merumuskan dasar hukum dan analisis terhadap fakta-fakta persidangan. Majelis hakim merujuk pada KHI, alat bukti, pengakuan para pihak, serta prinsip keadilan Islam dalam menentukan kedudukan dan bagian ahli waris.

Majelis hakim mengidentifikasi sebelas elemen penting dalam membangun pertimbangan hukumnya, yakni: 1) kedudukan hukum para pihak; 2) kewenangan absolut pengadilan agama; 3) hasil mediasi; 4) pengakuan dalam persidangan; 5) alat bukti tertulis; 6) keterangan saksi; 7) identifikasi objek sengketa; 8) status pewaris; 9) kronologi kematian; 10) klasifikasi ahli waris; dan 11) penentuan bagian masing-masing ahli waris. Ketiga elemen terakhir menjadi fokus utama karena menyangkut validitas hak waris dari para penggugat.

Dalam bagian penting dari putusan, majelis hakim menegaskan bahwa cucu dari pewaris yang orang tuanya (anak pewaris) telah wafat lebih dahulu memiliki hak sebagai ahli waris pengganti. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa: "Apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173."

Selain itu, majelis hakim menggarisbawahi bahwa bagian warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris sederajat

dengan orang yang digantikan (Pasal 185 ayat (2) KHI). Penafsiran ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memedomani teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas waris dalam keluarga Islam.

Putusan ini sekaligus menjadi cerminan dari pemahaman hakim terhadap fungsi KHI sebagai sumber hukum formil sekaligus materiil dalam penyelesaian perkara keluarga Islam. Meski KHI diterbitkan melalui Inpres, namun eksistensinya diakui dalam praktik yudisial karena memiliki kekuatan normatif yang telah dibakukan dalam kultur hukum peradilan agama (Djalil, 2006).

Dalam konteks teori hukum, pendekatan hakim dalam perkara ini sejalan dengan teori legal culture Lawrence M. Friedman (1975), yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada penerimaan dan praktik dari aparat penegak hukum serta masyarakat.

Majelis hakim PA Sungguminasa berhasil menunjukkan bahwa dengan konstruksi hukum yang jelas, argumen yang sistematis, dan keberanian dalam mengambil keputusan berdasarkan keadilan substantif, maka ketentuan Pasal 185 KHI dapat diterapkan secara efektif dan adil.

Dari analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan ini, dapat disimpulkan bahwa hakim menggunakan prinsip kehati-hatian *(judicial prudence)* dalam menafsirkan norma hukum. Penalaran hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan integratif terhadap dinamika sosial.

Dalam kasus ini, kejelasan kronologi kematian menjadi faktor krusial. Hakim memastikan bahwa Rusman bin Ali Rawang, sebagai anak pewaris, benar-benar meninggal sebelum pewaris utama (Ali Rawang) untuk kemudian memberi legitimasi hak waris kepada cucunya, sesuai dengan prinsip tanẓīl dalam fikih kewarisan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm merupakan model penerapan Pasal 185 KHI yang dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum kewarisan Islam. Putusan ini menegaskan posisi KHI sebagai sumber hukum yang efektif dan relevan dalam menyelesaikan persoalan waris di tengah kompleksitas struktur keluarga Muslim Indonesia.

## B. Efektivitas Pasal 185 KHI dalam Putusan PA Sungguminasa

Diskursus mengenai efektivitas Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dan Pengadilan Agama Bantaeng tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang mendasari kewenangan Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada Pasal 49 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam (UU No. 3 Tahun 2006, Pasal 49).

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sistem peradilan agama menggunakan berbagai sumber hukum, baik materil maupun formil. Sumber hukum materil

mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti fikih klasik dan prinsip-prinsip keadilan Islam. Sedangkan sumber hukum formil meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta yurisprudensi (Mertokusumo, 2010).

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 mengatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang secara khusus diatur dalam UU tersebut. Dalam praktiknya, beberapa regulasi khusus berlaku sebagai sumber hukum acara, antara lain KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991), UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU No. 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum formil dalam lingkungan peradilan agama memiliki kedudukan penting, meskipun secara normatif tidak setara dengan undang-undang. Menurut Djalil (2006), eksistensi KHI telah lama diharapkan sebagai pedoman dalam praktik peradilan agama. KHI diberlakukan secara administratif berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 sebagai bentuk unifikasi hukum Islam yang memiliki legitimasi kuat dalam kultur hukum peradilan agama (Friedman, 1975).

Secara historis, penyusunan KHI merupakan respons atas kebutuhan praktis peradilan dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga Islam yang selama ini merujuk pada beragam kitab fikih mazhab Syafi'i. Keberagaman rujukan ini menimbulkan inkonsistensi dalam putusan hakim yang kemudian mendorong pemerintah melakukan kodifikasi hukum Islam.

Pasal 185 KHI terletak dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Ayat (1) menyatakan bahwa apabila ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tercantum dalam Pasal 173 KHI. Ayat (2) menyatakan bahwa bagian warisan bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris yang digantikan.

Ketentuan ini menjadi relevan dalam konteks sistem hukum nasional karena mengakomodasi dinamika sosial, khususnya dalam keluarga Islam di Indonesia. Konsep ahli waris pengganti (tanẓīl), meskipun dikenal dalam fikih klasik, tidak diatur secara eksplisit dan cenderung terbatas pada garis keturunan laki-laki. Pasal 185 KHI menawarkan solusi lebih inklusif.

Pasal 185 KHI dapat dianggap sebagai bentuk ijtihad kontekstual dalam merespons kebutuhan masyarakat modern yang menghadapi kompleksitas hubungan kekeluargaan. Dengan pengaturan tersebut, cucu dari anak pewaris yang telah meninggal tidak kehilangan hak atas warisan dari kakek atau neneknya.

Dalam praktik yudisial, efektivitas Pasal 185 KHI dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Dalam perkara tersebut, majelis hakim secara eksplisit menggunakan Pasal 185 KHI sebagai dasar pemberian warisan kepada cucu (anak dari pewaris yang telah meninggal lebih dahulu).

Putusan tersebut menunjukkan bagaimana hakim menjadikan Pasal 185 sebagai pedoman utama dalam menyusun pertimbangan hukum yang logis dan sistematis. Penalaran hukum dalam putusan ini memperhatikan kronologi pewarisan, prinsip keadilan, dan perlindungan hak anak sebagai ahli waris pengganti.

Selain itu, putusan ini juga memperkuat prinsip keadilan distributif dalam hukum Islam, yaitu bahwa pembagian warisan harus mempertimbangkan kesetaraan dan proporsionalitas dalam hubungan keluarga. Hakim tidak sekadar menafsirkan teks hukum secara literal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan.

Berbeda halnya dengan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 209/Pdt/2016/PA.Batg yang meskipun merujuk pada Pasal 185 KHI, namun pertimbangan hukumnya tidak dikembangkan secara mendalam. Hakim menetapkan ahli waris tanpa menjelaskan kronologi wafatnya ahli waris utama secara rinci.

Ketiadaan kronologi yang jelas dalam putusan tersebut menimbulkan celah hukum dan ruang tafsir yang berisiko mengaburkan keabsahan status ahli waris pengganti. Padahal, secara normatif, hak ahli waris pengganti hanya berlaku apabila orang tua mereka meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Efektivitas norma hukum tidak hanya bergantung pada eksistensi teksnya, tetapi sangat ditentukan oleh cara hakim memahami dan menerapkan norma tersebut dalam konteks sosial-hukum perkara yang dihadapi. Dalam hal ini, PA Sungguminasa lebih cermat dibanding PA Bantaeng.

Hal ini menguatkan teori Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dalam konteks ini, pemahaman hakim sebagai bagian dari kultur hukum memainkan peran penting.

Pasal 185 KHI juga menjadi representasi dari upaya moderasi hukum Islam di Indonesia, yang menggabungkan aspek tekstual dengan realitas sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak diposisikan secara kaku, tetapi responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial.

Dengan melihat dua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 185 KHI sangat tergantung pada kualitas legal reasoning hakim. Hakim yang progresif akan mampu menjadikan KHI sebagai sarana menegakkan keadilan substantif.

Untuk itu, penting dilakukan peningkatan kapasitas hakim peradilan agama dalam penafsiran hukum kewarisan Islam, termasuk melalui pelatihan teknis yustisial dan studi komparatif. Hal ini agar prinsip keadilan dalam KHI, khususnya Pasal 185, dapat terimplementasi secara merata.

## KESIMPULAN

1. Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm menunjukkan penerapan yang tepat dan efektif terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara ahli waris pengganti. Melalui pertimbangan hukum yang sistematis dan mendalam, majelis hakim tidak hanya menjabarkan kedudukan hukum para pihak dan kronologi kematian pewaris, tetapi juga menegaskan keabsahan hak waris cucu sebagai pengganti ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris utama. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yuridis yang mendalam serta integrasi antara norma hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan agama, menjadikan putusan tersebut

sebagai rujukan penting dalam penguatan legal culture dan konsistensi penerapan hukum waris Islam di Indonesia.

2. Efektivitas Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa terbukti melalui penerimaan normatif dan penerapan fungsional pasal tersebut oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara waris bertingkat. Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm mencerminkan bagaimana ketentuan ahli waris pengganti tidak hanya diakui dalam teks hukum, tetapi juga diaktualisasikan dalam praktik peradilan yang menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan merujuk pada dalil fikih, instrumen KHI, dan fakta yuridis yang teruji di persidangan, Pasal 185 KHI telah berfungsi sebagai ijtihad hukum positif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Islam Indonesia terkait kejelasan status dan bagian ahli waris pengganti secara adil dan proporsional.

## SARAN

1. Peningkatan Kapasitas Hakim dalam Penerapan KHI: Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim peradilan agama terkait penerapan norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti.
2. Penguatan Kedudukan Yuridis KHI melalui Legislasi Positif: Untuk meningkatkan efektivitas dan keseragaman penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam sebaiknya ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang melalui proses legislasi formal.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Djalil, A. B. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Fitriyah, A. W. (2022). Ahli Waris Pengganti dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt. G/2019/PA. Jember. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(1), 1-12.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Gunawan, E. (2015). Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. *HUNAFA Jurnal Studia Islamika*, *12*(2), 281-305.

Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Syntax Idea*, *5*(10), 1734-1745.

Kasban, A. (2022). Nalar Hukum Islam Satria Effendi. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *16*(1), 23-44.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).

PN. Sungguminasa (2021). Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

PN Bantaeng (2016). Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 209/Pdt/2016/PA.Batg

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Sanjaya, S. (2024). Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, *6*(2), 395-408.

Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan ahli waris pengganti (plaatsvervulling) dalam kompilasi hukum Islam dan pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 91-105.

Zuhro, Z. (2017). "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Manahij*, 12(1), 23–42. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.2018.pp23-42